



Pada hari ini Rabu tanggal 12 Juni 2013 dalam persidangan Pengadilan Agama Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat kediaman Kab. Parigi Moutong, sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

Tergugat, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam di TPAS, tempat kediaman Kab. Parigi Moutong, sebagai tergugat ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Qomaru Zaman, MH., Hakim Pengadilan Agama Parigi tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

- 1 Bahwa bangunan rumah dengan ukuran 6 x 12 M terletak di Dusun I Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong ;
- 2 Bahwa satu unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vega warna hitam Nomor Polisi DN 3426 KD tahun 2004 ;

Kami para pihak bersepakat menyerahkan bangunan rumah dan satu unit kendaraan roda dua (point 1 dan point 2) tersebut diatas kepada kedua anak kandung kami yang bernama :

Hal. 1 dari 4 hal. Put. perdamaian No. 040/Pdt.G/2013/PA.Prgi.



- 1 Nama, umur 17 tahun ;
- 2 Nama, umur 5 tahun ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 Mei 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Parigi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **P U T U S A N**

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA.Prgi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 RBg serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati ;
- 2 Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Drs. Panut, sebagai Ketua Majelis dan Lukmin,



S. Ag dan Ruslan Saleh, S.Ag sebagai hakimhakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aryati Yahya, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Panut.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S. Ag.

Ruslan Saleh, S.Ag

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,
3. Biaya panggilan	: Rp. 250.000,
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,
5. Materai	: Rp. 6.000,
Jumlah	Rp. 341.000,

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 4 hal. Put.perdamaian No. 040/Pdt.G/2013/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia